



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
JALAN JENDRAL SUDIRMAN No. 44
TELP. (0543) 21012 – 21155
TANAH GROGOT .

Catatan Putusan dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP) .

Nomor 4/ Pid .C / 2023 / PN Tgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fingky Bin Gariadi;
Tempat lahir : Tabalong;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tamiyang RT. 003 Desa Tamiyang Kec. Tanta Kab. Tabalong Kalsel/ Berdomisili di RT 009 Desa Kerang Dayo Kec. Batu Engau Kab. Paser.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

(Terdakwa belum pernah dihukum)

Susunan Persidangan :

- Aditya Candra Faturochman, S.H..... sebagai Hakim;
 - Sunar Baskoro, S.H..... sebagai Panitera Pengganti;
 - Yakop Muslihin..... sebagai Penyidik;
- Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Batu Engau tanggal 30 Maret 2023 Nomor : R/03/III/HUK.12.1/2023.

a. Terdakwa mengakui dakwaannya;

b. Keterangan saksi-saksi:

1. JUNAIDI Bin H. BAKRAN
2. FINA SETIAWATI Binti SUSMIADI

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 3 halaman catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa.

Membaca surat dakwaan dan keterangan lainnya;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di pidana;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum namun juga untuk memperoleh manfaat bagi pelaku yaitu membuat pelaku menjadi jera, mencegah agar pelaku mengulangi perbuatannya lagi, serta mendidik pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sedangkan manfaat bagi masyarakat umum adalah terlindunginya kepentingannya umum, menghindarkan sifat balas dendam serta berfungsi sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Memperhatikan Pasal (2), Pasal (3) Perda Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FINGKY BIN GARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) botol Anggur merah cap Orang Tua Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, S.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot berdasarkan penetapan nomor

Halaman 2 dari 3 halaman catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pid.C/2023/PN.Tgt tanggal 30 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan dihadiri Penyidik Kepolisian Sektor Batu Engau dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Hakim,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)